

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA



PUTUSAN

NOMOR : 17 / PID. SUS / 2019 / PT KDI

DALAM PERKARA PIDANA BANDING

TERDAKWA

LA ODE RAFIUN, S.Pd.

P U T U S A N

NOMOR 17 /PID.SUS/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA ODE RAFIUN, S.Pd;
2. Tempat lahir : Kancina'a;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/1 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kancina'a Kecamatan Pasarwajo
Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Buton;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

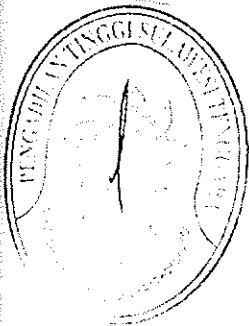
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Apriludin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, pada kantor hukum APRILUDIN & REKAN yang beralamat di jalan Latsitarda Nomor 13 C Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor 4/SK/II/2019 / PN.Psw tanggal 21 Januari 2019 ;

Telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat Tanggal 8 Februari 2019 dibawah Reg. NOMOR 17/PID SUS/2019/PT KDI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal Tahun 8 Februari 2019 NOMOR 17/PEN.PID.SUS/2019/PT SULTRA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25 / Pid.Sus/2019/PN Psw ;



P U T U S A N

Nomor 17 /PID.SUS/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA ODE RAFIUN, S.Pd;
2. Tempat lahir : Kancina'a;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/1 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kancina'a Kecamatan Pasarwajo
Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Buton;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Apriludin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, pada kantor hukum APRILUDIN & REKAN yang beralamat di jalan Latsitarda Nomor 13 C Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor 4/SK/II/2019 / PN.Psw tanggal 21 Januari 2019 ;

Telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat Tanggal 8 Februari 2019 dibawah Reg. Nomor 17/PID SUS/2019/PT KDI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal Tahun 8 Februari 2019 Nomor 17/PEN.PID.SUS/2019/PT SULTRA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25 / Pid.Sus/2019/PN Psw ;

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo bahwa pada tanggal 01 Februari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;
4. Memori Banding tanggal 31 Januari 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 31 Januari 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Terbanding/Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2019 ;
5. Kontra Memori Banding tanggal 01 Februari 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 04 Februari 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2019 ;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang ditujukan kepada .Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2019 dan Kepada Kuasa Terbanding/Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
7. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Januari 2019, Reg. Perkara Nomor : 04 / RP-9/Euh.2./01/ 2019 terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan uraian dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa LA ODE RAFIUN, S.Pd selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kancina'a Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton periode 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 56 Tahun 2013 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013-2019 tanggal 26 Januari 2013 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 56 Tahun 2013 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013-2019 tanggal 26 Januari 2013, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 13.00 wita atau pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2018, atau setidaknya

tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Buton tepatnya di Jalan Diponegoro Kelurahan Kambula-Bulana Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sebagai anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2013 di Desa Kancina'a dibentuk Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan permasyarakatan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013 dengan keanggotaan Drs. Sarifudin (Ketua), Drs. Rahman Midu (Wakil Ketua), La Djati (Sekretaris), La Ode Rafiun, S.Pd (Anggota) dan Anton (Anggota), selanjutnya Terdakwa sebagai anggota BPD telah menerima hak tunjangan dengan cara sebagai berikut:
 - Tahun 2013 ALFIA selaku Bendahara Desa Kancina'a menyerahkan tunjangan Terdakwa selaku anggota BPD Tahap I dan Tahap II kepada Ketua BPD atas nama saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO yang kemudian saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO menyerahkan tunjangan tersebut kepada Terdakwa selaku anggota BPD;
 - Tahun 2014 tunjangan Terdakwa selaku anggota BPD Tahap I diserahkan oleh ALFIA kepada Ketua BPD kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dan untuk tunjangan Terdakwa selaku anggota BPD tahun 2014 Tahap II saksi WA ODE NURSINA WIDYANTI, S.Pd Binti LA ODE NASHUM yang menjabat selaku Bandara Desa Kancina'a menyerahkan langsung kepada Terdakwa selaku anggota BPD di rumah saksi WA ODE NURSINA WIDYANTI, S.Pd Binti LA ODE NASHUM;
 - Tahun 2015 tunjangan Terdakwa selaku anggota BPD Tahap I sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tahap II sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh saksi WA ODE NURSINA WIDYANTI, S.Pd Binti LA ODE NASHUM kepada Ketua BPD atas nama saksi Drs.

SARIFUDIN Bin LA MBADO menyerahkan tunjangan tersebut kepada Terdakwa;

- Tahun 2016 tunjangan Terdakwa selaku anggota BPD Tahap I sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tahap II sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA selaku Bendahara Desa Kancina'a kepada Ketua BPD atas nama saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO, kemudian saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO menyerahkan tunjangan tersebut kepada Terdakwa;
- Tahun 2017 tunjangan Ketua dan anggota BPD Desa Kancina'a Tahap I dan Tahap II diserahkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada masing-masing Ketua dan Anggota BPD bertempat di Kantor Desa Kancina'a, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir, sehingga tunjangan tahun 2017 untuk terdakwa selaku anggota BPD Tahap I sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tahap II sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada Ketua BPD atas nama saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO, kemudian saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO menyerahkan tunjangan tersebut kepada Terdakwa;
- Tahun 2018 tunjangan Ketua dan anggota BPD Desa Kancina'a Tahap I diserahkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada masing-masing Ketua dan Anggota BPD bertempat di Kantor Desa Kancina'a, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir dan yang hadir istri dari Terdakwa, sehingga tunjangan Tahap I tahun 2018 untuk Terdakwa selaku anggota BPD sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada istri dari terdakwa untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian tunjangan Ketua dan anggota BPD Desa Kancina'a tahun 2018 Tahap II diserahkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada masing-masing Ketua dan Anggota BPD bertempat di Kantor Desa Kancina'a, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir dan yang hadir LA ODE LILU, sehingga tunjangan Tahap II tahun 2018 untuk terdakwa selaku anggota BPD sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dititipkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti

Pemilu bahwa Terdakwa masih menjabat sebagai anggota BPD Desa Kancinaa dan Terdakwa juga terdaftar menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 dan Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019, selanjutnya saksi TOMY, A.Md. Komp Bin HUDIAH menjadikan hasil temuan tersebut sebagai informasi awal, kemudian saksi TOMY, A.Md. Komp Bin HUDIAH langsung menyampaikan atau melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Buton untuk diproses hokum lebih lanjut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Nota Pembelaan dan Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ,isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan sela Nomor 25 / Pid.Sus /2019/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memeriksa saksi-saksi;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan akhir Nomor 25 / Pid.Sus /2019/PN Psw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Rafiun, S.Pd. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Hadir Peserta Rapat di halaman Kantor Desa Kancinaa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari BPD Nomor: 01/BPD-KCN/2017, tanggal 05 April 2017 yang ditujukan kepada Bupati Buton Cq Kepala BPMD perihal Keberatan Penggunaan Dana Desa untuk pekerjaan Jalan Usaha Tani tahun 2017;
- 4 (empat) lembar foto pada saat kegiatan rapat yang diadakan oleh Desa Kancinaa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima dari Partai Amanat Nasional Jenis Model K4-PK.KAB/KOTA tentang nama pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 untuk KPU Kab. Buton, tertanggal 20 September 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy Nama Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 Model K4-PK.KAB/KOTA, tanggal 22 September 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima dari Partai Gerindra jenis Dokumen Surat Mandat LO SIDAKAM dan Tenaga IT SIDAKAM Partai GERINDRA No. 2901/092-01/MANDAT/DPC, untuk KPU Kab. Buton, tanggal 19 September 2018;

- 2 (dua) lembar nama pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 nama pasangan Calon Presiden H. PRABOWO SUBIANTO dan Wakil Presiden SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, tertanggal 12 September 2018 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan banding dihadapan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Psw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, permintaan banding telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya.

- Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan *Unsur " Anggota Badan Permusyawaratan Desa"*

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan unsur "*Anggota Badan Permusyawaratan Desa*" tidak terbukti karena pertimbangan sebagaimana dalam halaman (29) sampai dengan halaman (35) dari 39 halaman Putusan Nomor 25/Pid. Sus/2019/ PN. Psw adalah pertimbangan yang **tidak benar** karena dalam putusannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebagian kecil dari keterangan saksi-saksi dan mengambil alih pendapat Ahli yang diajukan oleh terdakwa yang menguntungkan terdakwa saja dengan mengabaikan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk penentuan kesalahan terdakwa dalam perkara ini, selain itu Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dalam persidangan yang dapat dijadikan sebagai penilaian untuk penentuan kesalahan terdakwa bahwa terdakwa masih sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, dimana fakta dan keadaan yang sebenarnya terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan

dengan adanya Petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi LA ODE ZAINUDIN Bin LA ODE HADI, saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO, saksi WA ODE NURSINA WIDYANTI, S.Pd Binti LA ODE NASHUM, saksi JENI HARDIANA Binti LM SUKARIA menerangkan:

- Benar Anggota BPD Desa Kancinaa adalah Drs. SARIFUDIN selaku Ketua, Drs. RAHMAN MIDU selaku Wakil Ketua, LA DJATI selaku Sekretaris, LA ODE RAFIUN, S.Pd selaku Anggota dan ANTON selaku Anggota;
- Benar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kancinaa Kec.Pasarwajo Kab. Buton tersebut terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 Tahun 2013 Tanggal 26 Januari 2013 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Periode 2013-2019;
- Benar sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 saat ini belum ada salah satu anggota BPD Desa Kancinaa yang telah mengundurkan diri;
- Benar sampai sekarang belum ada perubahan terkait Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 Tahun 2013 Tanggal 26 Januari 2013 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Periode 2013-2019;
- Benar pernah hadir terdakwa LD.RAFIUN, S.Pd selaku anggota BPD Desa Kancinaa dalam kegiatan Rapat di Desa Kancinaa tentang Keberatan BPD masalah Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017, dan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah saksi LA ODE ZAENUDIN Bin LA ODE HADI selaku Kepala Desa Kancinaa yang bertindak sebagai pimpinan rapat, Kepala BPMD, Pendamping Desa Pemberdayaan Kec. Pasarwajo, Pendamping Lokal Desa, dan anggota BPD Desa Kancina'a termasuk terdakwa selaku anggota BPD Kancina'a, serta Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat di Desa Kancina'a, dan dalam kegiatan tersebut telah diambil barang bukti berupa Daftar Hadir dan Dokumentasi;

- Bahwa benar saksi Drs. SARIFUDIN Bin LA MBADO selaku Ketua BPD telah menyerahkan tunjangan terdakwa selaku Anggota BPD dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa benar Tahun 2018 tunjangan Ketua dan Anggota BPD Desa Kancinaa Tahap I diserahkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada masing-masing Ketua dan Anggota BPD bertempat di Kantor Desa Kancinaa, namun pada saat itu terdakwa tidak hadir dan yang hadir istri dari terdakwa, sehingga tunjangan Tahap I tahun 2018 untuk terdakwa selaku Anggota BPD dititipkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada istri dari terdakwa untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian tunjangan Ketua dan Anggota BPD Desa Kancinaa Tahun 2018 Tahap II diserahkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada masing-masing Ketua dan Anggota BPD bertempat di Kantor Desa Kancinaa, namun pada saat itu terdakwa tidak hadir dan yang hadir LA ODE LILU, sehingga tunjangan Tahap II tahun 2018 untuk terdakwa selaku Anggota BPD dititipkan oleh saksi JENI HARDIANA Binti LM. SUKARIA kepada LA ODE LILU untuk diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar terkait Diktum Ketiga Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 Tahun 2013 Tanggal 26 Januari 2013 Tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton Periode 2013-2019 yang berbunyi "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya" menurut ahli Dr. MUHAMMAD SABARUDDIN SINAPOY,SH.,M.Hum bahwa sebelum ada perubahan dan perbaikan Surat Keputusan tersebut, maka Surat Keputusan tersebut masih/tetap sah, belum dapat dikatakan mengundurkan diri sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait dengan BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 76 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BURHAN,M.Sc Bin LA NYA, pada tanggal 19 September 2018 KPU Kab.Buton menerima dokumen Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 dengan nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H.Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno tertanggal 12 September 2018, dimana dalam dokumen tersebut terdapat nama pelaksana kampanye atas nama terdakwa, kemudian pada tanggal 20 September 2018 KPU Kab.Buton menerima dokumen Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 dari partai Amanat Nasional Peserta Pemilu tahun 2019 yaitu Nomor Urut 12 (dua belas) dengan Nomor Rekening Khusus dana Kampanye pemilu tahun 2019 nomor 074955235 tertanggal 22 September 2018, dimana dalam dokumen tersebut terdapat nama pelaksana kampanye atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi BURHAN,M.Sc Bin LA NYA menerangkan nama-nama yang terdapat dalam Dokumen Model K4-PK.KAB/KOTA Nama Pelaksana Kampanye pemilu anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 sudah sah menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Buton tahun 2019 yang diajukan ke KPU Kabupaten Buton dan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa benar Bawaslu Kab. Buton pada tanggal 21 November 2018 mendapat temuan terkait dugaan Tindak Pidana Pemilu bahwa terdakwa masih menjabat sebagai anggota BPD Desa Kancinaa dan terdakwa juga terdaftar menjadi Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 dan Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019, kemudian diregister pada tanggal 29 November 2019;
- Bahwa benar pada saat saksi TOMY, A.Md.Komp Bin HUDIAH mengklarifikasi Ketua KPU an BURHAN,M.Sc Bin LA NYA **pertama**, Ketua KPU an BURHAN,M.Sc Bin LA NYA menerangkan bahwa belum ada perubahan atau revisi terkait

nama pelaksana Kampanye pemilu anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 dari partai Amanat Nasional Nomor Urut Peserta Pemilu tahun 2019 yaitu Nomor Urut 12 dengan Nomor Rekening Khusus dana Kampanye pemilu tahun 2019 yaitu 074955235 terdaftar nama pelaksana kampanye LA ODE RAFIUN,S.Pd tertanggal 22 September 2018 yang disampaikan sesuai dengan Tanda Terima KPU Kab. Buton pada tanggal 20 September 2018 dan Dokumen nama Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupten/Kota tahun 2019 dengan nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H.Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, terdaftar nama pelaksana Kampanye an. LA ODE RAFIUN,S.Pd, tertanggal 12 September 2018, yang diterima KPU Kab.Buton dengan tanda terima tanggal 19 September 2018

- Bahwa benar pada saat saksi TOMY, A.Md.Komp Bin HUDIAH mengklarifikasi Ketua KPU an BURHAN,M.Sc Bin LA NYA **kedua**, Ketua KPU an BURHAN,M.Sc Bin LA NYA menerangkan bahwa sudah ada perubahan atau revisi terkait nama pelaksana Kampanye pemilu anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 dari partai Amanat Nasional Nomor Urut Peserta Pemilu tahun 2019 yaitu Nomor Urut 12 yang diterima KPU Kab. Buton pada tanggal 11 Desember 2018 dan Dokumen nama Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupten/Kota tahun 2019 dengan nama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H.Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang diterima KPU Kab. Buton pada tanggal 04Desember 2018, dimana dalam kedua dokumen tersebut sudah tidak ada nama terdakwa;

Maka berdasarkan fakta hukum tersebut yang telah diuraikan diatas *dapat dinilai dari fakta dan keadaan bahwa terdakwa masih aktif sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa* akan tetapi Majelis Hakim tidak mengambil alih fakta hukum tersebut dan hanya mengambil fakta hukum yang menguntungkan terdakwa saja sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sekiranya dapat dinilai tidak obyektif dan keliru dalam Putusannya dengan menyatakan Unsur "*Anggota Badan Permusyarawatan Desa*" tidak terbukti maka terdakwa haruslah

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Bahwa terkait hal tersebut diatas sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Majelis Hakim dalam mengambil suatu Putusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materiil maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian, jadi tanpa kecuali fakta dan keadaan harus dipertimbangkan dan apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur belum dipertimbangkan menurut pasal 197 ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan sehingga berdasarkan dengan ketentuan hukum yang dikemukakan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap unsur-tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25/Pid. Sus/2019/ PN. Psw dalam membuktikan unsur "*Anggota Badan Permuswaratan Desa*" telah didasarkan pertimbangan hukum yang sangat sumir, tidak obyektif dan tidak sempurna karena pertimbangannya lebih didasarkan pada faktor-faktor dan keadaan yang meringankan terdakwa termasuk argumen-argumen yang dikemukakan oleh Ahli atas nama Dr. MUHAMMAD SABARUDDIN SINAPOY SH, dan terdakwa sendiri sedangkan faktor dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur tindak pidana yang dikemukakan pihak Penuntut Umum, Majelis hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo hampir tidak mendapat penilaian dan diabaikan tanpa dipertimbangkan.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Sebagaimana Mestinya.

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pid. Sus/2019/ PN. Psw tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dalam penjelasannya yaitu alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Bahwa merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pid. Sus/2019/ PN. Psw pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo apabila di cermati secara seksama dalam pembuktian unsur "*Anggota Badan Permusyawaratan Desa*" hanya didasari dengan pertimbangan hukum berdasarkan Penafsiran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 76 sangatlah tidak rasional dengan mempertimbangkan perbedaan berhenti dan pemberhentian padahal pada ayat (3) dan (4) secara tegas telah dijelaskan bahwa pada ayat (3) "*Pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/ Walikota atas dasar hasil Musyawarah BPD*" dan ayat (4) "*Peresmian Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota*" maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat dimaknai anggota Badan Permusyawaratan Desa apabila berhenti karena permintaan sendiri dengan cara mengundurkan diri hanya dapat dijadikan dasar untuk ditindaklanjuti dengan pemberhentian dimana dalam pemberhentian atas dasar hasil musyawarah BPD kemudian peresmian pemberhentian ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman (33) alinea pertama yang berpendapat karena meninggal dunia dan permintaan sendiri tidak dijelaskan secara spesifik sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah harus melalui rapat musyawarah BPD lalu diusulkan ke Bupati untuk dibuatkan Keputusan atau tidak, dengan mengambil alih pendapat Ahli Dr. KAMARUDIN JAFAR, SH. MH dan mengesampingkan pendapat Ahli Dr. MUHAMMAD SABARUDDIN SINAPOY, SH adalah penafsiran yang sangat keliru sehingga

pertimbangan Majelis Hakim tersebut sekiranya ditinjau kembali guna menemukan pemahaman yang sama atas penilaian yang obyektif terhadap norma hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan pembuktian tindak pidana dan dalam pembuktian perkara ini Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan tentang suatu kejadian namun keterangan tersebut berhubungan satu sama lain atau disebut dengan saksi berantai (*Kettingbewijs*) sesuai Pasal 185 ayat (4) KUHP yang mengatur bahwa " *keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*" akan tetapi Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang hanya didasari pada Dokumen Daftar Penerimaan Tunjangan BPD yang tidak ditandatangani oleh terdakwa dan adanya pengakuan terdakwa yang tidak pernah membubuhkan tandatangannya dalam setiap dokumen atau surat-surat lain yang berkaitan dengan Anggota BPD Kancinaa setelah mengundurkan diri sangat tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim hanya menyakini atas kebenaran keterangan terdakwa yang hanya digunakan terhadap dirinya sendiri (Vide. Pasal 189 ayat (3) KUHP), selain itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Drs. Sarifudin Selaku Ketua BPD dan Saksi Jeni Hardiana selaku Bendahara (Putusan Hal. 34 alinea 1) dan saksi-saksi lain yang keterangannya diberikan dibawah sumpah.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut SUDRAJAT BASSAR bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) adalah merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan sifat melawan hukum formal (*formale wederrechtelijkeheid*) adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur daripada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana oleh karena itu sifat melawan hukum materiil

menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran lain diluar undang-undang seperti melanggar azas kepatutan, norma-norma yang hidup di masyarakat. Maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi, ahli dan dengan adanya alat bukti petunjuk dihubungkan dengan barang bukti sangat jelas tergambar niat jahat (*mens rea*) terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatannya/tindakannya yaitu setelah terdakwa menyatakan mengundurkan diri pada tahun 2015, faktanya terdakwa masih menerima tunjangan sebagai anggota BPD sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan masih aktif dalam Kegiatan BPD dengan menghadiri Rapat diselenggarakan di Kantor Desa Kancina'a sebagai Kapasitasnya / kedudukan sebagai anggota BPD dan sepengetahuan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan terdakwa masih sebagai Anggota BPD Desa Kancina'a karena terdakwa diundang menghadiri Rapat di Desa Kancina'a terdakwa sebagai Anggota BPD bukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton dan sampai saat ini Anggota BPD Desa Kancina'a belum ada yang mengundurkan diri karena terdakwa tidak pernah menyerahkan surat permohonan pengunduran diri terdakwa sebagai Anggota BPD Kepada Ketua BPD dan sebaliknya Ketua BPD sampai dengan saat ini belum pernah menerima Surat Permohonan Pengunduran diri yang ditulis sendiri oleh terdakwa maka secara otomatis tidak ada rapat/musyawarah pimpinan BPD di Desa Kancina'a untuk membahas pengisian kekosongan keanggotaan BPD melalui mekanisme Pergantian Antara Waktu (PAW) Anggota BPD Desa Kancina'a sejak tahun 2015 sampai saat ini (Vide. Pasal 75 PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) dan Surat Permohonan pengunduran diri terdakwa dan surat terkait pengunduran diri terdakwa tersebut *diketahui setelah perkara ini dalam proses hukum*. Hal tersebut justru menjadi pertanyaan besar, jika memang benar surat Pengunduran diri sebagai anggota BPD Desa Kancina'a yang dibuat oleh terdakwa seharusnya ada surat tembusan yang diterima oleh Ketua BPD yang kemudian di sampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindak lanjuti Bupati Buton dengan mengeluarkan Surat Keputusan terkait Pergantian antar Waktu (PAW) namun hal tersebut justru tidak pernah terjadi. Maka berdasarkan fakta tersebut sekiranya tindakan terdakwa

tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum (*actus reus*) yang patut dipertimbangan untuk menyatakan terdakwa masih sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta apabila didasarkan pada pengertian melawan hukum baik secara materiil maupun formil tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas secara jelas telah memenuhi kualifikasi delik dan sepatutnya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Anggota Badan Permusyawaratan Desa ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

Maka dari seluruh uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memutuskan perkara a quo tidak memberikan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa (Vide. Pasal 197 ayat (1) Huruf d KUHP) sehingga tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP tersebut dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo mengakibatkan "Putusan tersebut batal demi hukum"

Oleh karena itu, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan No. 25/Pid. Sus/2019/PN.Psw tanggal 28 Januari 2019 atas nama terdakwa LA ODE RAFIUN, S. Pd.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
 - a. Menyatakan Terdakwa LA ODE RAFIUN, S.Pd bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai anggota badan permusyawaratan desa ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE RAFIUN, S.Pd dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan dan denda

sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

c. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 - 2019 tanggal 26 Januari 2013.
- 2 (dua) lembar Foto Copy lampiran Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013,
- 2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2015,
- 2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2016,
- 2 (dua) lembar Foto Copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2017,
- 2 (dua) lembar Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2018,
- 2 (dua) lembar Foto Copy daftar Hadir Peserta Rapat di halaman Kantor Desa Kancinaa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017,
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari BPD Nomor : 01 / BPD – KCN / 2017, tanggal 05 April 2017 yang ditujukan kepada Bupati Buton Cq Kepala BPMD perihal Keberatan Penggunaan Dana Desa untuk pekerjaan Jalan Usaha Tani tahun 2017,
- 4 (empat) lembar Foto pada saat kegiatan rapat yang diadakan oleh Desa Kancinaa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017.
- 1 (satu) lembar Foto Copy tanda terima dari Partai Amanat Nasional Jenis Model K4-PK.KAB/KOTA tentang nama pelaksana Kampanye.pemilu anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 untuk KPU Kab.Buton, tertanggal 20 September 2018,
- 2 (dua) lembar Foto Copy Nama pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota tahun 2019 Model K4-PK.KAB/KOTA, tanggal 22 September 2018,
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat tanda terima dari Partai Gerindra jenis Dokumen Surat Mandat LO SIDAKAM dan Tenaga IT

SIDAKAM Partai GERINDRA No. 2901 / 092 - 01 / MANDAT / DPC,
untuk KPU Kab.Buton, tanggal 19 September 2018,

- 2 (dua) lembar nama pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 nama pasangan Calon Presiden H.PRABOWO SUBIANTO dan Wakil Presiden SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, tertanggal 12 September 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- d. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 04 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sudah menerapkan Hukum sebagaimana mestinya.
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta persidangan termasuk saksi-saksi, Surat Serta Ahli yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Surat-Surat Pengunduran diri Terbanding (terdakwa), dan Surat-surat Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun Pemberhentian Terdakwa dari Anggota BPD Tahun 2015 dan juga Ahli yang diajukan oleh Terdakwa, serta Pemeriksaan Terdakwa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo menemukan Petunjuk sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo mempertimbangkan secara obyektif untuk memutus perkara a quo.
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak keliru menafsirkan unsur "Anggota Badan Permusyawaratan Desa", Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo menemukan kebenaran Materiil, Bahwa Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa, Kecamatan Pasarwajo berdasarkan keterangan saksi-

saksi, Ahli, Surat serta barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Fakta persidangan yang terungkap di dalam persidangan dalam Perkara a quo telah ditemukan kebenaran-kebenaran Materil melalui Pembuktian yang berdasarkan Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Ahli, dan alat bukti surat-surat ditemukan sebuah petunjuk bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai "Anggota Badan Permusyawaratan Desa" dimana fakta dan keadaan sebenarnya terungkap dalam persidangan. Antara lain fakta tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan saksi La ode Zainudin Bin Laode Hadi, Saksi Drs. Sarifudin Bin La Mbado, saksi Wa ode Nursina Widyanti, S.Pd Binti La Ode Nashum, saksi Jeni Hardiana Binti LM Sukaria menerangkan;
 - Bahwa Saksi La ode Zainudin menerangkan bahwa berdasarkan SK Nomor Tahun 2013 tanggal 26 Januari 2013, Struktur anggota BPD Desa Kancinaa masa periode tahun 2013-2019 adalah sebagai berikut; Drs. Sarifudin (Ketua), Drs. Rahman Midu (Wakil Ketua), Djati (Sekretaris), Laode Rafiun, S.Pd (Anggota), dan Anton (Anggota).
 - Bahwa saksi Laode Zainudin menerangkan bahwa saksi pernah diberi tahu oleh Terdakwa pada Tahun 2015 terkait dengan pengunduran diri Terdakwa sebagai anggota BPD Desa Kancinaa, namun hal itu tidak disampaikan kepada Sekretaris Desa kancinaa dan juga kepada pengurus BPD Desa Kancinaa.
 - Bahwa saksi Laode Zainudin menerangkan saksi tidak mengetahui pasti tentang penyerahan uang tunjangan Anggota BPD kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi Laode Zainudin menerangkan, saksi tidak mengetahui pasti tentang penyerahan uang tunjangan anggota BPD kancinaa kepada Terdakwa.
 - Bahwa saksi Laode Zainudin menerangkan bahwa uang tunjangan anggota BPD Kancinaa kerap diserahkan kepada Ketua BPD Kancinaa, bukan diserahkan langsung kepada anggota BPD Desa Kancinaa.
 - Bahwa Saksi Laode zainudin menerangkan seluruh masyarakat Desa Kancinaa, juga Kepala BPMD Kabupaten Buton

menghadiri rapat yang digelar pada tahun 2017, yang membahas tentang penolakan Musrembang dan seluruh masyarakat diundang atas nama pribadi atau personal bukan atas nama Jabatatan.

- Bahwa saksi Laode Zainudin menerangkan, Terdakwa tidak menandatangani Surat BPD Desa Kancinaa yang menjadi dasar digelarnya rapat yang membahas tentang penolakan hasil Musrembang pada tahun 2017 sedangkan dalam Surat tersebut Ketua BPD dan Anggota BPD Desa Kancinaa bertanda tangan sedangkan Terdakwa tidak bertanda tangan dalam surat BPD Kancinaa tersebut (yang diperlihatkan didepan persidangan perkara a quo)
- Bahwa Saksi Drs. Sarifudin Bin La Mbado menerangkan bahwa saksi memberikan uang tunjangan anggota BPD Desa Kancinaa kepada Terdakwa di rumah terdakwa Tahun 2013-2017 (Dalam Kesaksian Saksi Laode Zainudin tidak dapat dibuktikan melalui Bukti Surat 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Tahun 2015, Bukti surat 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan tunjangan pimpinan dan Anggota BPD Tahun 2016, Bukti surat 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan tunjangan Pimpinan dan anggota BPD Tahun 2017 dimana tidak ada tanda Tangan terdakwa dalam Bukti surat Tersebut yang diperlihatkan didepan Persidangan).
- Bahwa saksi Laode Zainudin belum pernah melihat Surat Bupati Buton nomor: 144/3097 tertanggal 2 Desember 2015 Perihal Pemberhentian Anggota BPD Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo (bukti surat tersebut diperlihatkan pada saat persidangan dan diajukan sebagai Bukti surat oleh Penasehat Hukum Terdakwa).
- Bahwa saksi Wa ode Nursina Widyanti menerangkan bahwa uang tunjangan Anggota BPD Kancinaa dari Bendahara BPD Kancinaa diarahkan langsung Kepada Ketua BPD Kancinaa.
- Bahwa saksi Waode Nursina Widyanti menerangkan, saksi tidak pernah bertanya, tidak pernah kroscek secara langsung kepada Terdakwa , sehingga saksi tidak mengetahui uang tunjangan anggota BPD Kancinaa tersebut diterima atau tidak diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi Waode Nursina Widyanti menerangkan, bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani tanda bukti penerimaan uang tunjangan kepada Terdakwa, sehingga tidak mengetahui uang tunjangan anggota BPD Desa Kancinaa tersebut diterima atau tidak diterima oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi Wa Ode Nursina Widyanti tidak mengetahui ada surat Permohonan diri Terdakwa sebagai anggota BPD desa Kancinaa dan Saksi Tidak Mengetahui ada surat Bupati Buton Nomor:144/3097 Perihal Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa Kecamatan Pasarwajo, pada Tahun 2015
- Bahwa saksi Jeni Hardiana Binti LM Sukaria selaku Bendahara BPD Desa Kancinaa, bahwa saksi tidak pernah menyerahkan tunjangan anggota BPD Desa Kancinaa kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi Jeni Hardiana, menerangkan terdakwa tidak pernah menandatangani tanda bukti penerimaan uang tunjangan anggota BPD Desa Kancinaa.
- Bahwa Saksi Jeni Hardiana menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mengundurkan diri dari anggota BPD Desa Kancinaa.
- Bahwa Saksi Jeni Hardiana tidak mengetahui adanya Surat dari Bupati Buton Tahun 2015 Nomor: 144/3097 perihal Pemberhentian Anggota BPD Desa Kancinaa atas Nama Terdakwa.

Bahwa dari uraian singkat keterangan-keterangan saksi diatas Majelis Hakim Pasarwajo telah mempertimbangkan secara menyeluruh rangkaian-rangkaian keterangan saksi tersebut diatas, dimana dalam fakta persidangan tidak ditemukannya Fakta Bahwa Terdakwa masih Menjadi anggota BPD Desa Kancinaa di Tahun 2017 dan di Tahun 2018, dimana Saksi Laode Zainudin pernah mendengar dari Terdakwa Langsung bahwa Terdakwa sendiri sudah mengajukan Pengunduran diri Terdakwa namun oleh Saksi Laode Zainudin tidak disampaikan kepada Sekretaris Desa Kancinaa juga kepada pengurus BPD Desa Kancinaa lainnya.

Bahwa Saksi Drs. Sarifuddin menerangkan bahwa saksi memberikan uang tunjangan anggota BPD Desa Kancinaa kepada Terdakwa dirumah terdakwa Tahun 2013-2017. Dari Penjelasan saksi Drs. Sarifuddin

tersebut tidak dapat dibuktikan melalui Dokumen Surat 2 (dua) lembar foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Tahun 2015, 2 (dua) lembar foto copy daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD Tahun 2016, 2 (dua) lembar Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD tahun 2017, dimana dalam Dokumen Surat tersebut Terdakwa tidak bertanda tangan, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak menerima Tunjangan sebagai Anggota BPD sebagaimana Kesaksian saksi Drs. Sarifudin. Dari Kesaksian Drs. Sarifudin tersebut dapat dikatakan Kesaksian ini berdiri sendiri sementara Bukti Dokumen Surat Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD terdakwa tidak pernah bertanda tangan.

Bahwa Saksi Waode Nursina Widyanti menerangkan bahwa uang tunjangan Anggota BPD Kancinaa dari Bendahara BPD Kancinaa diserahkan langsung Kepada Ketua BPD Kancinaa, Bahwa saksi Waode Nursina Widyanti menerangkan, saksi tidak pernah bertanya, tidak pernah kroscek secara langsung kepada Terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui uang tunjangan anggota BPD Kancinaa tersebut diterima atau tidak diterima oleh Terdakwa. Bahwa saksi Waode Nursina Widyanti menerangkan, bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani tanda bukti penerimaan uang tunjangan kepada Terdakwa, sehingga tidak mengetahui uang tunjangan anggota BPD Desa Kancinaa tersebut diterima atau tidak diterima oleh Terdakwa. **(Dari Fakta keterangan Saksi Waode Nursina Widyanti didepan persidangan saksi tidak mengetahui secara pasti, Terdakwa menerima Uang Tunjangan Anggota BPD).** Bahwa Saksi Waode Nursina Widyanti tidak mengetahui ada surat Permohonan diri Terdakwa sebagai anggota BPD desa Kancinaa dan Saksi Tidak Mengetahui ada surat Bupati Buton Nomor:144/3097 Perihal Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa Kecamatan Pasarwajo, pada Tahun 2015.

Bahwa saksi Jeni Hardiana Binti LM Sukaria selaku Bendahara BPD Desa Kancinaa, bahwa saksi tidak pernah menyerahkan tunjangan anggota BPD Desa Kancinaa kepada Terdakwa. Bahwa Saksi Jeni Hardiana, menerangkan terdakwa tidak pernah menandatangani tanda bukti penerimaan uang tunjangan anggota BPD Desa Kancinaa. Bahwa Saksi Jeni Hardiana menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mengundurkan diri dari anggota BPD Desa Kancinaa. Bahwa Saksi Jeni Hardiana tidak mengetahui adanya Surat dari Bupati Buton Tahun

2015 Nomor: 144/3097 perihal Pemberhentian Anggota BPD Desa Kancinaa atas Nama Terdakwa. (Dari Fakta persidangan yang diambil dari Saksi Jeni Hardiana Binti Lm Sukaria tersebut diatas menerangkan secara Tegas Bahwa Saksi Hardiana Binti Lm Sukaria tidak pernah menyerahkan uang tunjangan anggota BPD Kancinaa kepada Terdakwa dengan demikian fakta bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat lagi sebagai anggota BPD sejak pengunduran diri Terdakwa dan telah disetujui oleh Bupati Buton Pada Tahun 2015 Terdakwa bukan lagi sebagai anggota BPD).

Dari uraian tersebut diatas, keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan Persidangan dalam perkara A quo sangat tidak bersesuaian, dimana hanya 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Drs. Sarifudin yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari saksi Drs. Sarifuddin namun hal itu tidak dapat dibuktikan dengan Foto copy Daftar Penerimaan Tunjangan Tahun 2016 sampai Tahun 2018 yang diajukan didepan persidangan. Sementara Saksi lainnya Seperti saksi Laode Zainudin tidak mengetahui Terdakwa pernah menerima uang tunjangan anggota BPD atau Tidak. Saksi seperti Saksi Waode Nursina Widyanti juga tidak pernah memberikan uang Tunjangan anggota BPD desa Kancinaa kepada Terdakwa hal ini dibuktikan berdasarkan tidak ada tanda tangan dari Terdakwa di setiap Foto Copy Daftar Penerimaan Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD. Begitu juga dengan Saksi Jeni Hardiana Binti LM Sukaria tidak pernah menyerahkan uang tunjangan anggota BPD kepada Terdakwa hal ini juga diperkuat dengan tidak ada tanda tangan terdakwa disetiap tanda terima pembayaran. Dengan demikian bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan masih menjadi anggota BPD Desa Kancinaa sejak pengunduran diri Terdakwa pada Tahun 2015 sampai Tahun 2018, apalagi berdasarkan Bukti surat Pengunduran diri Terdakwa dari anggota BPD Desa Kancinaa ditahun 2015 serta Surat Bupati Buton Tahun 2015 Nomor: 144/3097 Perihal Pemberhentian Terdakwa dari anggota Bpd Desa Kancinaa yang menyebutkan Bupati Buton telah menyetujui Pengunduran diri Terdakwa dari anggota BPD Desa Kancinaa sejak ditandatanganinya surat Bupati Buton tersebut yaitu tanggal 2 Desember 2015.

Kemudian berdasarkan Fakta persidangan lainnya mengenai kehadiran Tedakwa di dalam rapat tahun 2017 saat itu tidak dapat dipastikan

apakah Terdakwa sebagai Anggota BPD atau bukan sebagai anggota BPD Desa Kancinaa, karena dalam undangan Rapat di Desa Kancinaa Tahun 2017, Terdakwa diundang dengan menyebutkan nama Terdakwa tanpa menyebutkan jabatan sebagai anggota BPD, termasuk dalam daftar hadir Rapat tahun 2017 tersebut tidak ditemukan menyebutkan bahwa Terdakwa sebagai Anggota BPD. Dengan demikian tidak ada satupun fakta yang menunjukan Terdakwa aktif sebagai Anggota BPD apalagi Terdakwa tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada dokumen atau surat-surat lain yang berkaitan dengan Anggota BPD Kancinaa setelah Terdakwa mengundurkan diri pada tahun 2015.

Bahwa keterangan saksi-saksi lainnya seperti Saksi Burhan M.Sc Bin La Nya, Saksi Tomy, A.Md. Komp Bin Hudiah, Keterangan Ahli A Charge Dr. Muhammad Sabaraduddin Sinapoy, SH.,M.Hum dan Keterangan Ahli Dr. Kamaruddin Jafar, S.H,MH, menjadi Fakta persidangan dalam perkara A quo juga menjadi Bahan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dimana Majelis Hakim Telah Menerapkan Hukum sebagaimana mestinya, adapun fakta yang terungkap didalam persidangan antara lain :

- Bahwa saksi Burhan M.Sc Bin La Nya selaku Ketua KPU Buton menerangkan bahwa KPU pernah menerima dokumen model K4-PK.KAB/KOTA dari Partai Amanat Nasional tertanggal 22 September 2018 yang kami terima tanggal 20 September 2018 kemudian Surat tertanggal 25 september 2018 tentang Revisi Nama Pelaksana Kampanye yang diterima KPU tanggal 11 desember 2018,
- Bahwa saksi Burhan Msc. Menerangkan bahwa tidak ada ketentuan yang melarang adanya revisi nama pelaksana Kampanye sehingga setelah direvisi nama Terdakwa sudah tidak masuk dalam Tim Pelaksana Kampanye dan Sah Perberlakukannya.
- Bahwa saksi Burhan menerangkan , bahwa saksi telah mengetahui adanya revisi SK Tim Kampanye Pemenangan Calon Presiden- Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiago Uno, yang didalam Revisi tersebut tidak tercantum nama Terdakwa, bahwa SK Tim Pemenangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno telah di terima KPU Kabupaten Buton, sebelum saksi di Konfirmasi di Bawaslu Kabupaten Buton.
- Bahwa saksi Burhan, menerangkan Bahwa Revisi SK Tim Pemenangan Calon Presiden- Calon Wakil Presiden Prabowo

Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, yang didalamnya tidak tercantum nama terdakwa, sah pemberlakuannya.(Dengan demikian dari keterangan Burhan Msc Binti La Nya menjelaskan bahwa SK Revisi Nama Pelaksana Kampanye Partai Amanat nasional dan SK revisi Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang didalamnya tidak tercantum nama Terdakwa, sah Pemberlakuannya)

- Bahwa saksi Tomy, A.Md. Komp Bin Hudiah menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya Surat Bupati Buton Nomor 144/3097 tanggal 2 Desember 2015 Perihal Pemberhentian Anggota BPD Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo atas nama (Laode Rafiun) Terdakwa, Saksi Tomy membenarkan Bawaslu Kabupaten Buton telah menerima Surat Bupati Buton Nomor 144/3097 tanggal 2 Desember 2015 Perihal Pemberhentian Terdakwa dari anggota BPD Desa Kancinaa dan Surat Pengunduran diri Terdakwa, Namun saksi Tomy mengabaikan Surat Pengunduran diri Terdakwa dan Surat Bupati Buton Nomor 144/3097 tanggal 2 Desember 2012 Perihal Pemberhentian Laode Rafiun (tedakwa) dari Keanggotaan BPD Desa Kancinaa Kabupaten Buton. *(Dari Keterangan Saksi Tomy Amd.Komp Bin Hudia ini Bahwa Saksi telah mengetahui dan diperlihatkan Terdakwa Pada Saat Klarifikasi Terdakwa tanggal 7 Desember 2018 di Bawaslu Kabupaten Buton Tentang Surat Pengunduran Diri Terdakwa dari Anggota BPD Desa Kancinaa kecamatan Pasarwajo dan Surat Bupati Buton tertanggal 2 Desember Tahun 2015 Perihal Pemberhentian Laode Rafiun (Tedakwa) dari Anggota BPD Desa Kancinaa namun hal tersebut diabaikan oleh Bawaslu Kabupaten Buton).*
- Bahwa Keterangan Ahli Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy, SH.,M.Hum menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Ahli Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy menerangkan Bahwa Surat Bupati Buton Tentang Pemberhentian Terdakwa sebagai Anggota BPD adalah sah karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang tetapi tidak memenuhi Kriteria Surat Keputusan dan menurut Ahli untuk menguji sahnya Surat tersebut harus diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara; ***(Dengan Demikian Keterangan Ahli Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy menyatakan Sah Surat Bupati Buton Tentang Pemberhentian Laode Rafiun(Terdakwa) dari Anggota BPD Desa Kancinaa, hal ini memperkuat Bahwa***

Terdakwa laode Rafiun sejak adanya surat Bupati Buton tidak lagi sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa).

- Bahwa Keterangan Ahli Dr. Kamaruddin Jafar, SH.MH, menerangkan pengangkatan Anggota BPD menggunakan instrument Surat Keputusan. Tanpa instrument Surat Keputusan maka pengangkatan itu dianggap tidak sah, Surat Keputusan Pengangkatan BPD yang buat adalah Bupati.
- Bahwa menurut Ahli Dr. Kamaruddin Jafar, soal Pemberhentian kita harus membedakan 2 hal Berhenti dan Pemberhentian, 2 Hal yang memiliki perbedaan, (berhenti dan Pemberhentian) baik dari aspek subyek hukumnya maupun dari aspek objek hukumnya, dari aspek subyek hukumnya, berhenti itu terjadi secara otomatis seperti misalnya "meninggal dunia", maka statusnya jatuh atau berhenti, "mengundurkan diri" dalam Pandangan Ahli, kalau dia sudah mengundurkan diri maka statusnya juga "berhenti" dan yang ketiga diberhentikan, objeknya berbeda karena berhenti tidak membutuhkan Surat Keputusan Pemberhentian karena dia terqualifikasi sebagai "berhenti" bukan "Pemberhentian". Berhenti tidak perlu mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian, tapi kalau pemberhentian itu yang membutuhkan Surat Keputusan Pemberhentian, Objeknya kalau berhenti maka kehendak hukumnya dibentuk oleh personalitasnya, contoh saya mengundurkan diri maka status saya, saya runtuhkan sendiri, dibentuk oleh saya, tapi kalau pemberhentian kita lihat objek pemberhentian ada aturan, atau larangan, bertentangan dengan kewajiban, tidak melaksanakan tugasnya, ada yang menilai, ada yang memberhentikan, hasil penilaian itulah yang menjadi dasar untuk melakukan pemberhentian, pemberhentian itulah yang menggunakan Surat Keputusan karena kehendak hukumnya tidak dibentuk oleh personalitasnya tapi dibentuk oleh penilaian eksternal "pejabat" yang berwenang.
- Bahwa Ahli Dr. Kamaruddin Jafar menerangkan sehubungan dengan adanya surat Permohonan pengunduran diri terdakwa dari anggota BPD, Pengunduran diri Terdakwa sudah jatuh atau berhenti, menurut Ahli dr. Kamaruddin Jafar, SH. MH, Bupati Buton sebagai Pejabat yang berwenang yang berhak menerimanya telah menerimanya, Menurut ahli Dr. Kamaruddin Jafar setelah diperlihatkan Surat Bupati Buton (Samsu Umar Abdul Samiun) Nomor 144/3097 Perihal Pemberhentian Anggota BPD Kancinaa Kecamatan Pasarwajo yang

ditujukan Kepada Saudara Terdakwa (Laode Rafiun) tertanggal 2 Desember Tahun 2015, bahwa menurut Ahli itu adalah masuk sebagai Objek Peradilan Tata Usaha Negara karena telah disetujui oleh Pejabat (Bupati Buton) dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

- Bahwa menurut Ahli Dr. Kamruddin Jafar, SH, MH terhadap permohonan pengunduran diri Terdakwa sebagai Anggota BPD kepada Bupati Buton Kemudian Bupati Buton mengeluarkan Surat Tentang Pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD, menurut Ahli terkait perkara ini ada 2 (dua) isu hukumnya yaitu unsure administrative dan dugaan tindak pidana, dikaitkan dengan status berhenti atau tidak berarti secara aspek administrative dan untuk mengujinya adalah mengenai Peradilan Tata Usaha Negara jadi bisa menjadi objek Tata Usaha Negara karena di Buat oleh Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa setelah ada surat Bupati Buton terhadap permohonan dari Terdakwa tentang Pemberhentian dari anggota BPD maka statusnya sudah berhenti, argumennya bahwa ada persoalan kalau menggunakan kata pemberhentian akan ada kekosongan hukum apabila ada factor lain misalnya seseorang mengundurkan diri tetapi ditunda atau dibiarkan atau diabaikan oleh Pejabat yang berwenang bagaimana dengan statusnya sedangkan hal tersebut adalah kehendak personal sehingga menurut Ahli berhenti tidak memerlukan SK Pemberhentian. Bahwa menurut Ahli berkaitan dengan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menurut Ahli Pasal 76 ayat (1) menjelaskan anggota BPD berhenti dalam hal meninggal Dunia, Permintaan sendiri dan diberhentikan, kemudian ayat (2) dan ayat (4) menunjuk ayat (3), jadi semua terlepas dari konteks berhenti tetapi diberhentikan, jadi tidak sama meskipun satu bab.
- Bahwa menurut Ahli Dr. Kamaruddin Jafar, S.H, MH menerangkan Bahwa adalah kewajiban Bupati setelah menerima surat pengunduran diri seorang anggota BPD adalah ia mempersiapkan pengangkatan anggota yang baru, karena kalau melihat dasarnya dalam perda Tahun 2008 yang diminta Surat Keputusan adalah pengangkatan pejabat pengganti antar waktu (PAW) dan tidak menyebut Surat Keputusan Pemberhentian jadi cukup dengan menyampaikan kepada Bupati dan itu akan menjadi dasar untuk mengangkat pejabat PAW;

- Bahwa menurut Ahli Dr. Kamarudin Jafar, S.H, MH menerangkan bahwa pengunduran diri Terdakwa dari anggota BPD Kancinaa tidak butuh pengakuan dari internal BPD Kancinaa, sebab Terdakwa berhenti atas inisiatif sendiri, statusnya dibentuk atas .personalitasnya. Bahwa dengan menyampaikan pengunduran diri kepada Pejabat bersangkutan (Bupati) status keanggotaan Terdakwa telah berhenti.
- Ahli membenarkan bahwa konteks Berhenti dan diberhentikan itu berbeda, dan prosedur hukumnya berbeda.

Dengan demikian berdasarkan Fakta Persidangan 2 Ahli yang dihadirkan dalam persidangan terungkap bahwa Surat Bupati Buton Tahun 2015 Nomor 144/3097 Perihal Pemberhentian Laode Rafiun (Terdakwa) dari Anggota BPD Desa Kancinaa adalah sah karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan merupakan objek Peradilan Tata Usaha Negara yang artinya Laode Rafiun (Terdakwa) sejak keluarnya Surat Bupati Buton Tersebut bukan lagi sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa.

Keterangan Terdakwa dalam Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa saat ini menjadi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton sejak tahun 2014,
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 56 tahun 2013 tanggal 26 Januari 2013 periode tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Anggota BPD Kancinaa karena Terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai anggota BPD Kancinaa karena Terdakwa sudah mengundurkan diri pada Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri sebagai anggota BPD Kancinaa karena Terdakwa terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton dan Terdakwa baru tahu bahwa anggota DPRD tidak boleh menjabat anggota BPD sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Bupati Buton saat itu bernama Umar Samiun namun Terdakwa disampaikan agar mengajukan permohonan secara tertulis kemudian Terdakwa ajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 3 November 2015 kepada Bupati Buton dan selanjutnya pada tanggal 2 Desember Tahun

2015; Bahwa Terdakwa diberhentikan sebagai anggota BPD berdasarkan Surat Bupati Buton dan setahu Terdakwa tidak ada SK pemberhentian Terdakwa sebagai anggota BPD;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah mengikuti rapat di Desa Kancinaa dimana Terdakwa hadir dalam rapat atas undangan Kepala Desa Kancinaa dan dalam undangan tertulis nama Terdakwa. Sebelumnya ada rapat tentang penggalian gagasan Musrembang dimana ketua BPD datang kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan melaporkan Kepala Desa Kancinaa karena masalah tidak transparan mengenai usulan pembangunan jalan usaha tani sehingga dalam masyarakat ada yang berpihak kepada Kepala Desa dan ada yang berpihak kepada Ketua BPD, lalu Terdakwa sampaikan kepada Ketua BPD agar tidak melaporkan masalah tersebut ke Polisi dan Terdakwa menyarankan untuk mengadukannya ke Bupati dan BPMD kemudian Ketua BPD mengatakan bahwa ia belum mengetahui caranya sehingga Terdakwa membuat konsep surat tetapi bukan surat yang dijadikan bukti dipersidangan;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang pada Terdakwa untuk menyerahkan uang Tunjangan Anggota BPD kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat sebagai Tim Kampanye untuk Pemilu Calon Legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Surat berupa nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 Terdapat nama Terdakwa namun surat tersebut bukan Terdakwa yang ajukan tetapi diajukan oleh Jayadin atas seizing Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berada di Kendari dan karena sudah batas waktu penyerahan dokumen di KPU maka Terdakwa sampaikan kepada Jayadin untuk menyusun susunan pelaksana kampanye sesuai draf yang diminta KPU dan setelah Terdakwa kembali maka surat tersebut Terdakwa Revisi tanggal 25 September 2018;
- Bahwa tidak benar jika Drs. Syarifuddin memberikan tunjangan anggota BPD kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai tanda terima penerimaan uang tunjangan anggota BPD ada nama Terdakwa dan ada yang diparaf serta Terdakwa tidak tahu yang melakukan paraf di tanda terima tersebut. *(Dengan uraian keterangan Terdakwa tersebut diatas menerangkan Bahwa Terdakwa sudah mengundurkan diri dari anggota BPD Desa Kancinaa sejak Tahun 2015, dimana Bupati Buton (Samsu Umar Abdul Samiun) telah*

menyetujui dan mengeluarkan Surat Bupati Buton tertanggal 2 Desember 2015 Nomor: 144/3097 Perihal Pemberhentian anggota BPD Desa Kancinaa atas Nama Terdakwa (Laode Rafiun), Terdakwa juga tidak pernah menandatangani berkas dokumen yang berkaitan dengan anggota BPD Desa Kancinaa setelah terdakwa mengundurkan diri dan diberhentikan oleh Bupati Buton sampai Tahun 2018, Terdakwa hadir di Rapat Desa Kancinaa karena diundang atas nama Pribadi bukan sebagai anggota BPD dan Terdakwa hadir di Rapat itu untuk menengahi polemic antara Kepala Desa dengan Ketua BPD karena Terdakwa sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton, Terdakwa juga tidak terlibat menjadi Pelaksana atau Tim Kampanye Legislatif DPRD Kabupaten Buton dan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno)

- Bahwa dari uraian tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan menunjukan Terdakwa bukan lagi menjadi anggota BPD karena sudah ada surat Bupati Buton Tahun 2015 tentang persetujuan Bupati Buton terhadap Permohonan Pengunduran diri Terdakwa sebagai Anggota BPD dan Terdakwa tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam Dokumen atau berkas yang berhubungan dengan Anggota BPD Desa Kancinaa setelah Terdakwa mengundurkan diri sampai tahun 2018, serta Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Burhan, Msc selaku Ketua KPU Kabupaten Buton menyatakan Terdakwa tidak terdaftar lagi sebagai Tim Pelaksana Kampanye/Tim Kampanye setelah direvisi dan Surat revisi itu berlaku karena tidak ada ketentuan yang melarang dan telah disampaikan ke KPU, dimana nama Terdakwa sudah tidak ada dalam Surat Revisi Pelaksana Kampanye/ Tim Kampanye legislatif maupun Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno)
- Dari uraian Keterangan saksi-saksi tersebut diatas didapatkan fakta persidangan bahwa terkait mengenai penerimaan tunjangan Terdakwa sebagai anggota BPD ternyata hanya didasari atas keterangan satu orang saksi khususnya saksi Drs. Sarifudin selaku Ketua BPD Kancinaa yang menyebut bahwa telah memberikan tunjangan tersebut kepada Terdakwa namun faktanya terhadap bukti-bukti Surat tanda terima tunjangan BPD Kancinaa, terdakwa tidak menandatangani, serta Terdakwa tidak pernah menandatangani surat

Penerimaan Tunjangan anggota BPD tahun 2015 sampai tahun 2018, ditemukan fakta dalam persidangan Terdakwa tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada dokumen atau surat-surat lain yang berkaitan dengan anggota BPD Kancinaa setelah Terdakwa mengundurkan diri pada Tahun 2015. Dengan demikian Terdakwa tidak terbukti sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa setelah Terdakwa mengundurkan diri dari anggota BPD dan telah disetujui oleh Bupati Buton Pada Tahun 2015 dengan Nomor: 144/3097 Perihal Pemberhentian Terdakwa dari Anggota BPD Desa Kancinaa dan berdasarkan Surat Klarifikasi dari Bupati Buton (Drs. La Bakry) mengenai Surat Bupati Buton Tahun 2015 dinyatakan bahwa Terdakwa bukan lagi menjadi anggota BPD Desa Kancinaa (bukti Terlapir yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa) hal ini juga diterangkan oleh 2 Ahli yaitu Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy, S.H, M.hum dan Ahli Dr. Kamaruddin Jafar, S.H, MH yang menyatakan bahwa Surat Bupati Buton itu adalah sah karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan untuk mengujinya harus melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Artinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa perkara a quo telah menerapkan Hukum sebagaimana mestinya, untuk itu haruslah Majelis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo Telah menerapkan Hukum Pembuktian sesuai KUHAP.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Negeri Pasarwajo dalam putusan Nomor 25/Pid. Sus/2019/PN. Psw sudah menerapkan hukum Pembuktian secara sempurna sehingga menghasilkan pertimbangan yang obyektif dalam putusan perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni; a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan Terdakwa.

Bahwa Majelis dalam Pemeriksaan perkara a quo telah memeriksa semua keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Ahli a charge, alat bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, alat bukti Surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Keterangan Ahli a de charge, serta keterangan Terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-

fakta yang melemahkan dalil-dalil dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, diantaranya dalil yang mengatakan bahwa Laode Rafiun (terdakwa) masih menjabat sebagai Anggota BPD sampai tahun 2018 kemudian terpatahkan sendiri dengan Petunjuk Surat-surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada sidang pemeriksaan perkara a quo, dimana Terdakwa sejak mengundurkan diri dari Anggota BPD Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo tidak pernah lagi membubuhkan tanda tangan pada dokumen yang berkaitan dengan Anggota BPD Desa Kancinaa Kecamatan Pasarwajo. Dalam fakta persidangan ini juga ditegaskan oleh kedua Ahli dalam hal ini Ahli A Charge Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy, S.H, M.Hum, dan Ahli A de Charge Dr. Kamaruddin Jafar, S.H,MH terkait dengan alat Bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yaitu Surat Bupati Buton tertanggal 2 Desember 2015 Perihal Pemberhentian Laode Rafiun (Terdakwa) dari Anggota BPD Desa Kancinaa merupakan objek Tata Usaha Negara karena dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini pejabat yang berwenang (Bupati Buton).

Bahwa dari keterangan saksi-saksi lainnya antara lain Laode Zainudin, Saksi Drs. Sarifuddin, Saksi Wa ode Nursina, Saksi Jeni Hardiana kemudian dihubungkan dengan alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terdapat Tanda Tangan Terdakwa dimana dalam bukti Surat Daftar Penerimaan Tunjangan Anggota BPD Desa Kancinaa baik tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak terdapat tanda tangan Terdakwa sebagai bukti bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang Tunjangan anggota BPD Desa Kancinaa sehubungan yang telah di katakan oleh Saksi Drs. Sarifudin. Walaupun saksi Drs. Sarifudin menyebutkan bahwa Saksi Drs. Sarifudin memberikan uang Tunjangan anggota BPD namun tidak ada satu bukti Surat Daftar Penerimaan Tunjangan anggota BPD yang dibubuhi tanda tangan Terdakwa sehingga ini memberi Petunjuk dan menjadi Fakta yang terungkap dalam persidangan dalam Perkara a quo bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menunjukkan keaktifannya sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa apalagi menerima uang tunjangan Anggota BPD tahun 2016-018, hal ini didukung dengan kesaksian Laode Zaenudin Bin La Ode Hadi yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah Terdakwa menerima juga tunjangan BPD karena yang tahu adalah Bendahara bahwa tunjangan Terdakwa telah diberikan tetapi yang terima

adalah bukan Terdakwa Namun Bendahara Desa dalam hal ini Saksi Jeni Hardiana menyatakan bahwa Saksi Jeni Hardiana selaku Bendahara Desa Kancinaa, tidak pernah memberikan Uang Tunjangan Kepada Terdakwa namun Saksi Memberikan uang Tunjangan anggota BPD kepada Ketua BPD dalam hal ini saksi Drs. Sarifudin dan bukan kepada Terdakwa. Dalam hal bukti Surat Daftar penerimaan Tunjangan anggota BPD Desa Kancinaa tahun 2016, 2017, dan Tahun 2018 Terdakwa tidak pernah membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD. Bahwa dari Keterangan saksi lainnya terungkap dipersidangan yaitu Saksi Wa Ode Nursina Widyanti bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD ditahun 2016, Tahun 2017, dan ditahun 2018 dimana hal ini di perjelas melalui alat bukti surat Daftar Penerimaan Uang Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa Kancinaa Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 terdakwa tidak pernah membubuhkan tanda tangannya sehingga hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak lagi aktif sebagai anggota BPD sejak terdakwa mengajukan Permohonan Pengunduran dirinya sebagai anggota BPD pada bulan November 2015 yang kemudian Bupati Buton menyetujui permohonan Pengunduran diri Terdakwa dari Anggota BPD Desa Kancinaa, dimana Bupati Buton pada tanggal 2 Desember 2015 mengeluarkan Surat Bupati Buton Nomor:144/3097 Perihal Pemberhentian Terdakwa dari anggota BPD Desa Kancinaa. Maka dari fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan di depan Persidangan menunjukan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Anggota BPD Desa Kancinaa.

Kemudian dari keterangan Ahli Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy, S.H,M.hum, dan Dr. Kamaruddin Jafar, S.H.MH, menegaskan bahwa Surat Bupati Buton Nomor; 144/3097 Perihal Pemberhentian Anggota BPD Desa Kancinaa atas nama Terdakwa (Laode Rafiun) setelah diperlihatkan didepan persidangan mengatakan dengan jelas bahwa Surat Bupati Buton tersebut adalah objek Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Buton. Namun dari keterangan 2 Ahli tersebut terdapat pendapat yang berbeda, Menurut Ahli Dr.Muhammad Sadaruddin Sinapoy S.H,M.hum, yang menyatakan bahwa Terdakwa berhenti atas permintaan sendiri dari anggota BPD desa Kancinaa juga harus dikeluarkan Surat Keputusan

Pemberhentian, Namun Keterangan Ahli Dr. Kamaruddin Jafar, S.H,MH , pada pokoknya menerangkan bahwa dalam proses Pemberhentian anggota BPD harus dibedakan antara **Berhenti** dengan **Pemberhentian** baik dari aspek subyektif hukumnya maupun objek hukumnya. Secara subyektif, **berhenti** terjadi secara otomatis, bila mengundurkan diri maka statusnya **berhenti** tanpa memerlukan SK Pemberhentian. Sedangkan **diberhentikan** objeknya berbeda karena jika **Pemberhentian** memerlukan SK Pemberhentian. **Berhenti** maka kehendak hukumnya ditentukan oleh personal yang bersangkutan dan kalau pemberhentian objeknya ada yang menilai untuk memberhentikan yang dijadikan dasar untuk melakukan pemberhentian dan Pemberhentian tersebutlah yang membutuhkan SK.

Maka berdasarkan uraian diatas bahwa tidak ditemukannya petunjuk yang menerangkan Bahwa Terdakwa adalah Anggota BPD Desa Kancinaa Aktif sampai Tahun 2018, dimana tidak ada satupun fakta yang menunjukan Terdakwa pernah menandatangani Dokumen yang berkaitan dengan BPD Desa Kancinaa dengan demikian tentunya Majelis Hakim Pengadilan Pasarwajo Telah Menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya dengan mengingat Pasal 184 KUHP.

Bahwa karena tidak ditemukannya salah satu unsure dari Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 yaitu unsur Sebagai Anggota BPD maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak bersesuaian dengan alat bukti Surat lainnya maka tentunya Majelis Hakim Negeri Pasarwajo dalam perkara a quo telah mempertimbangkan secara cermat sesuai dengan Pasal 185 ayat (1), (2), (3), (4),(5),(6), dan ayat (7) KUHP sehingga tentunya Majelis Hakim Negeri Pasarwajo dengan Penilaian "Keyakinan Hakim" memutus perkara a quo dengan penuh Pertimbangan yang Obyektif.

Bahwa Keterangan Saksi Drs. Sarifuddin Berdiri sendiri dimana dari Keterangan Saksi lainnya seperti Laode Zainudin , Saksi Wa ode Nursina, dan Saksi Jeni Hardiana tidak bersesuaian satu sama lainnya sehingga kita harus melihat Beberapa Teori Sistem Pembuktian dalam Buku M. Yahya Harahap dengan judul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP pada halaman 277 yang menjelaskan tentang Sistem

Pembuktian Conviction-in time dimana untuk menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa, semata-mata ditentukan oleh Penilaian " Keyakinan Hakim" atau dikenal dengan Teori Pembuktian Conviction-in time dan Teori Sistem Pembuktian Conviction-Raisonee, dimana dalam system ini pun dapat dikatakan "keyakinan Hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Karena Keyakinan Hakim juga didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Dan menurut Penilaian Kami Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menerapkan Pembuktian yang sesuai dengan Sistem Pembuktian menurut Hukum, apalagi Persidangan dalam perkara a quo dalam setiap pemeriksaannya selalu ramai ditonton oleh seluruh kalangan baik itu Penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu Kabupaten Buton, KPU Kabupaten Buton, Pihak Kepolisian Polres Buton, unsure Pers Kabupaten Buton, Bupati Buton (Drs.La Bakry), unsur Advokat,serta Unsur masyarakat lainnya karena pemeriksaan Perkara a quo terbuka untuk umum sehingga karena Pemeriksaan perkara a quo begitu menarik simpatik public untuk dicermati sehingga kami berpendapat Bahwa Majelis Hakim Negeri Pasarwajo telah dengan sangat cermat dan teliti untuk mengadili perkara tersebut dan telah berdasrkan Undang-Undang yang sesuai dengan harapan Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

- **Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Tanggal 31 Januari 2019 Nomor: 25/Pid. Sus/2019/PN. Psw**

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2019 dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2019 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/Pid.Sus/ 2019/PN Psw ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan adanya Dakwaan Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, terlebih dahulu dipertimbangkan adanya Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum Keliru menafsirkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait dengan upaya Hukum banding yang diajukan Terhadap **Putusan Bebas** dalam perkara a quo ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Januari 2019. Sehingga sudah seharusnya Upaya Hukum banding dalam perkara a quo haruslah DITOLAK karena tidak beralasan hukum.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum tersebut dengan alasan antara lain :

- Bahwa dalam Pasal 482 ayat (1),(2),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Ayat (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain ;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana pemilu ini pemeriksaan perkaranya ditentukan dalam jangka waktu yang singkat sebagaimana ketentuan pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 7 hari sudah diputuskan, sehingga apabila upaya hukum kasasi dilakukan akan memerlukan waktu yang lebih dari 7 hari , oleh karena itu azas cepat dan sederhana, biaya ringan harus diterapkan bagi pencari keadilan ;
- Bahwa pemeriksaan di Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan adanya keadilan bagi pencari keadilan, dalam perkara tindak pidana pemilu jika ada terdakwa dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana dalam Undang Undang pemilu disediakan upaya hukum banding maka dalam perkara bebas / tidak Terbukti

sepantasnya juga disediakan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ;

Dari adanya uraian diatas, disimpulkan bahwa Penuntut umum berhak mengajukan perkara bebas dengan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa dan memutus perkara itu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 25/ Pid.Sus /2019/PN Psw berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa, ahli serta hal lain yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak tepat atau tidak benar mempertimbangkan fakta fakta tersebut kedalam unsur Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dakwaan sehingga Pengadilan Tiinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam menguraikan unsur dakwaan : Terdakwa sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa dinyatakan tidak terbukti dengan alasan antara lain Terdakwa tidak membubuhkan tandatangannya dalam setiap dokumen atau surat-surat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Kancinaa dan adanya pengunduran diri dari Terdakwa sebagai Anggota BPD dengan adanya SK ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh hal hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi LA ODE ZAINUDIN Bin LA ODE HADI menerangkan terdakwa sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) periode 2013 – 2019 , saksi tidak tahu adanya surat pengunduran diri terdakwa sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam bentuk tertulis , pada tahun 2017 terdakwa pernah datang dirapat BPD selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), pada sat itu saksi tidak mengundang Ketua DPRD , sampai saat diperiksa saksi ini belum pernah melihat adanya surat pemberhentian terdakwa sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ;
- Bahwa saksi Sarifudin menerangkan sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa periode 2013 -2019, terdakwa sebagai anggota BPD, selama periode itu belum pernah ada anggota Badan Permasyarakatan Desa termauk terdakwa yang mengundurkan diri,

benar saksi pernah memberikan uang honor anggota BPD kepada terdakwa sejak 2013 s/d 2017, terdakwa tidak mau menandatangani tanda terima uang tersebut , pada saat rapat BPD terdakwa selaku anggota BPD hadir, saksi tidak pernah menerima surat SK Bupati tentang pemberhentian terdakwa sebagai anggota BPD ;

- Saksi Wa Ode Nursina Widayanti menerangkan pada tahun 2014 tunjangan anggota BPD sebesar Rp 650.000,-,saksi belum pernah melihat adanya surat pengunduran diri terdakwa sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa, Terdakwa aktif di Badan Permasyarakatan Desa sebelum tahun Tahun 2015 s/d 2017;
- Saksi Jeni Hardiana menerangkan terdakwa pada tahun 2016 ada paraf terdakwa dalam tanda terima tunjangan anggota Badan Permasyarakatan Desa sedang tahun 2017 terdakwa tidak menandatangani bukti perimaaan tunjangan, saksi pernah menyerahkan tunjangan anggota Badan Permasyarakatan Desa terdakwa kepada isteri terdakwa, saksi pada tahun 2018 pernah mendengar Terdakwa sudah mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa tahun 2015;
- Saksi Tomy menerangkan selaku Staf Devisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Buton, pada saat pemeriksaan terdakwa menyampaikan bahwa ia bukan lagi anggota Badan Permasyarakatan Desa Kancinaa karena sudah mengundurkan diri sejak tahun 2015 dimana terdakwa menunjukkan surat pengunduran dirinya dan surat Buoti tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa tetapi bukan berupa SK ;
- Saksi Yulianti menerangkan terdakwa sebagai anggota BPD berdasarkan SK Buton Nomor 56 tahun 2013 tanggal 26 Januari 2013, saksi tidak pernah tahu tentang terdakwa mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa, Bahwa dalam Buku Kumpulan Beberapa Peraturan Pemerintah, Permendagri dan peraturan Daerah Kabupaten Buton tahun 2010 pada Bab VI tentang Keanggotaan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota dan Pimpinan BPD pada pasal 32 tentang Pemberhentian yakni pada ayat (3) Usul pemberhentian atau anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Kepala Daerah, sedangkan pada ayat (4) setelah menerima usulan Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Kepala

- Daerah mengangkat kembali pimpinan atau anggota Badan Permasyarakatan Desa yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, sedangkan ayat (1) berbunyi Pimpinan dan anggota Badan Permasyarakatan Desa dapat diberhentikan dari jabatannya atau keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa, jika:
- a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri, dan
 - c. Diberhentikan.
- Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, b, c dijelaskan pada Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi Pimpinan atau anggota Badan Permasyarakatan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika:
- a. Telah berakhir masa jabatannya atau telah diangkat pejabat baru.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap atau berhalangan tetap berturut-turut 6 (enam) bulan, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dinas pemerintahan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa.
 - d. Melanggar sumpah janji jabatan.
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban.
 - f. Melakukan pelanggaran atas larangan bagi pimpinan dan anggota BPD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26.
- Keterangan Ahli Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy, S.H., M.Hum, menerangkan adanya pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ,Perda Nomor 3 Tahun 2008 ,pasal 32, Bahwa anggota Badan Permasyarakatan Desa yang mengundurkan diri harus mengikuti prosedur yaitu dirapatkan melalui musyawarah dan prosedur lainnya, jadi tidak serta merta seorang anggota Badan Permasyarakatan Desa mengajukan permohonan pengunduran diri ke Bupati, Bahwa pada saat pelantikan anggota Badan Permasyarakatan Desa menggunakan Surat Keputusan (SK) jadi untuk berhenti harus menggunakan Surat keputusan, seharusnya Bupati setelah mengeluarkan surat yang menyetujui permintaan pengunduran diri anggota Badan Permasyarakatan Desa harus ditindaklanjuti dengan mengeluarkan SK, Bahwa Sebelum ada SK pemberhentian, Terdakwa masih dianggap sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa meskipun tidak melaksanakan kewajibannya ia masih dianggap aktif sebagai anggota; Bahwa SK Bupati Nomor 56 tahun 2013 masih berlaku

selama belum ada perubahan sampai tahun 2019 dan surat Bupati tidak bisa membatalkan SK Nomor 56 tahun 2013 karena belum ada Surat Keputusan yang membatalkannya ;

Bahwa berdasarkan fakta keterangan saksi dan ahli tersebut dapat disimpulkan :

- bahwa terdakwa masih aktif sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa dan datang pada saat Badan Permasyarakatan Desa mengadakan rapat dan terdakwa telah menerima uang tunjangan anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- Bahwa sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa yang mengundurkan diri mengikuti prosedur yaitu dirapatkan melalui musyawarah dan prosedur lainnya, hal itu tidak dilakukan terdakwa ;
- Bahwa BPD tidak terdapat adanya Surat Pengunduran diri terdakwa sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa dan tidak terdapat juga adanya Surat Keputusan Bupati yang menyatakan pengunduran sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengunduran dirinya sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam aturan dalam peraturan Daerah Kabupaten Buton tahun 2010 pada Bab VI tentang Keanggotaan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota dan Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa pada pasal 32 tentang Pemberhentian yakni pada ayat (3) Usul pemberhentian atau anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Kepala Daerah, sedangkan pada ayat (4) setelah menerima usulan Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Kepala Daerah mengangkat kembali pimpinan atau anggota Badan Permasyarakatan Desa yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim Tinggi menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti sebagai Anggota BPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 56 Tahun 2013 tentang Peresmian Keanggotaan Badan permasyarakatan Desa (BPD) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Buton periode 2013 – 2019 tanggal 26 Januari 2013 ;

Menimbang bahwa tentang pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa dinyatakan tidak terbukti dengan alasan antara

lain Terdakwa tidak membubuhkan tandatangannya dalam setiap dokumen atau surat-surat Badan Permusyawaratan Desa Kancinaa , menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal itu hanya pengakuan terdakwa yang tidak dapat melemahkan keterangan saksi dibawah sumpah yang diterangkan oleh LA ODE ZAINUDIN Bin LA ODE HADI , saksi Sarifudin.saksi Wa Ode Nursina Widayanti,saksi Tomu,saksi Saksi Yulianti , Ahli Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy, S.H., M.Hum ,oleh karena itu keterangan terdakwa tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan adanya pengunduran diri dari Terdakwa sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan adanya SK , Menurut Majelis Hakim Tinggi, hal itu tidak dapat melemahkan uraian fakta dan kesimpulan yang menyatakan terdakwa terbukti sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sejak tahun 2013 s/d 2019 dimana dalam lembaga BPD tidak terdapat adanya surat pengunduran diri terdakwa sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa , terdakwa masih aktif dalam kegiatan rapat Badan Permusyawaratan Desa dan menerima tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa serta terdakwa tidak melakukan prosedur pengunduran diri yang diatur dalam Perda , kemudian tentang adanya bukti surat Klarifikasi terhadap SK Bupati Buton Nomor 144/3097 bukanlah merupakan surat SK Bupati yang dimaksud dalam pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ,Perda Nomor 3 Tahun 2008 ,pasal 32 yang diuraikan ahli, Ahli Dr. Muhammad Sabaruddin Sinapoy, S.H., M.Hum dan Saksi Yulianti yang menyatakan Pemberhentian harus dengan Surat Keputusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang adanya unsur dakwaan : ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu, yang dilakukan oleh terdakwa yang diatur dalam pasal Pasal 494Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta yang diperoleh dari keterangan saksi ,bukti surat,keterangan ahli dan lain lain yang terungkap dalam persidangan terdapat fakta antara lain :

- Bahwa bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa antara lain Foto copy Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 12 September 2018;

- Bahwa Foto copy Surat Nomor DPD PAN/22.12/B/K-S/21/XI/2018 tertanggal 25 September 2018 perihal Revisi Nama Pelaksana Kampanye;
- Bahwa saksi Burhan, M.Sc Bin La Nya, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton sejak tanggal 26 Juni 2018, KPU pernah menerima dokumen model K4-PK.KAB/KOTA dari Partai Amanat Nasional tertanggal 22 September 2018 yang kami terima tanggal 20 September 2018 kemudian surat tertanggal 25 September 2018 tentang Revisi Nama Pelaksana Kampanye yang diterima KPU tanggal 11 Desember 2018; sebelum di revisi nama Terdakwa termasuk sebagai pelaksana kampanye namun setelah direvisi nama Terdakwa sudah tidak masuk dalam tim Pelaksana Kampanye ;
- Bahwa terdakwa dalam sidang menerangkan antara lain : Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat sebagai Tim Kampanye untuk Pemilu calon Legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap surat berupa nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 Terdapat nama Terdakwa namun surat tersebut bukan Terdakwa yang ajukan tetapi diajukan oleh Jayadin selaku LO, surat tersebut juga ditandatangani oleh Jayadin atas seizin Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa berada di Kendari dan karena sudah batas waktu penyerahan dokumen di KPU maka Terdakwa sampaikan kepada Jayadin untuk menyusun susunan pelaksana kampanye sesuai draf yang diminta KPU dan setelah Terdakwa kembali maka surat tersebut Terdakwa revisi tanggal 25 September 2018;
- Bahwa awalnya Jayadin tidak memberitahukan kepada Terdakwa jika nama Terdakwa dimasukkan sebagai nama pelaksana kampanye dan Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa kembali dari Kendari sekitar tanggal 24 September 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan revisi atau merubah nama pelaksana kampanye karena Terdakwa menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Buton dan di DPRD adalah multi partai sehingga apabila Terdakwa melaksanakan kampanye akan mengganggu kinerja sebagai Ketua DPRD;
- Bahwa dalam fakta persidangan tidak terdapat adanya keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa cukup bukti melakukan perbuatan dalam rangka kampanye untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam kurun waktu antara terbitnya Surat dokumen model K4-

PK.KAB/KOTA dari Partai Amanat Nasional sampai dengan adanya Revisi Surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu yang diatur dalam Pasal 494 Jo. Pasal 280 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan penuntut umum dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti menurut hukum dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tentang pertimbangan unsur dakwaan tidak tepat atau tidak benar menurut hukum , namun amar putusannnya sudah tepat dan benar atau dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka bukti surat surat demi kelengkapan berkas perkara dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan maka biaya perkara dibebankan Negara ;

Mengingat, Undang-Undang RI.Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undan RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 28 Januari 2019 Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.Psw yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh kami SAPAWI,S.H.M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis dengan

PURWADI, S.H.,M.Hum dan VIKTOR PAKPAHAN,.S.H,M.H,M.Si Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tanggal 8 Februari Tahun 2019 Nomor 17 / PEN.PID.SUS/2019/PT.SULTRA untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Februari Tahun 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta MUHAMMAD IQBAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. PURWADI, S.H., M.Hum

SAPAWI, S.H.,M.H.

Ttd

2. VIKTOR PAKPAHAN,.S.H.,M.H,M.Si

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

